

**Pengelolaan Dana Desa Sebagai Implikasi Berlakunya Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
“Di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak”**

Oleh

Churrotul Ainiyyah
(14010113120012)

Jurusian Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The birth of the Village Act, namely Law number 6 of 2014 bring changes in the financial management of the village, because the existence of Law of the village each get an extra source of income i.e. the village Fund (DD) estimated to be Rp 1.4 billion per year. The Batursari village is one of the recipients of the funding of the village as well as a recipient of funds (DD) the highest village in the Regency of Demak. With the income of the village with the sum high, certainly should be managed properly. If financial management of the village are not managed properly, it will bring up a variety of issues.

This research uses qualitative research methods with types of descriptive research techniques and data collection through interviews and documentation. The technique of determination of informants in this study using a Purposive Sampling. As for the subject/informants in this study is the head of the village, the village Secretary, Treasurer of the village, and BPD (Chairman) of the village of Batursari.

The research indicates that the planning stages in the management of the village Fund there are decision-making through deliberations undertaken the present hamlets to villages and involves elements of society. At this stage of implementation, the village Fund used properly as well as the existence of the report and accountability for the use of the funds. At the stage of monitoring already exercised by the parties – the authorities do so. As for the implications of the existence of the Village Laws against village fund management i.e. faster satisfy all the needs and wishes of the community, reporting APBDes using an application, its strategic role in escorting the BPD uses of the village Fund. However, the management of the Fund at the village Batursari village can not be said to be fully transparent and accountable, yet the existence of income and expenditure details shaping Fund as well as the realization of the use of funds of the village on the information boards that are in the Hall of the village, the village so the Government must immediately pinned the financial details on the village Board the village information so that the public is aware of and can supervise the use of the money.

Keywords: Laws of the village, the Fund village, financial management

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang sebelumnya Indonesia menganut asas sentralisasi dimana kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi maka melahirkan otonomi daerah dimana daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan desa berada dibawah kabupaten. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 206 huruf b, dimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Sehingga pengaturan kewenangan desa lebih jauh dilakukan oleh kabupaten/kota.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang - Undang Desa yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang - Undang Desa tersebut, desa adat diakui dan kewenangan desa lebih jelas. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya, Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selain desa adat diakui dan kewenangan desa lebih jelas, adanya Undang – Undang Desa juga mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aspek keuangan memegang peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan otonomi desa (Wasistiono dan Tahir, 2014 : 4.1).

Adanya Undang – Undang Desa ini membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan desa, sebab dengan adanya Undang – Undang Desa tersebut tiap desa diperkirakan mendapatkan dana desa (DD) Rp 1,4 miliar per tahun (Koran sindo, 2015). Salah satunya

yaitu Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Desa Batursari merupakan desa di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan jumlah penduduk ± 31.660 jiwa yang terdiri dari 5 dusun dan sebagai desa penerima dana desa (DD) tertinggi di Kabupaten Demak. Dengan adanya Undang – Undang Desa, pendapatan desa tidak hanya bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, ADD (Alokasi dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain – lain pendapatan desa yang sah, tetapi juga bersumber dari alokasi APBN yang disebut dana desa (DD) tersebut. Desa Batursari pada tahun 2015 menerima dana desa (DD) sebesar 384.833.274. Sedangkan pada tahun 2016, Desa Batursari menerima dana desa (DD) sebesar 815.037.000.

Dengan adanya pendapatan desa dengan jumlah yang tidak sedikit, tentu harus dikelola dengan baik. Jika pengelolaan keuangan desa tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan berbagai permasalahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sendiri dipegang oleh kepala desa, dan dalam pelaksanaan kekuasaannya tersebut kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam rangka mengelola keuangan desa harus berdasarkan pada asas - asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diturnya desa dengan undang – undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk

menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi – misi Undang – Undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam Undang – Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah – kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah – kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa (Sholeh dan Rochmansjah, 2015 : 1).

Dari paparan diatas sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa (DD) di Desa Batursari mengingat sumber keuangan desa menjadi bertambah serta apakah pengelolaan dana desa (DD) dalam pemerintah Desa Batursari sudah sesuai dengan asas – asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, studi yang dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Batursari ini sebagai salah satu contoh yang dapat menggambarkan bahwa kendala - kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi agar dapat memberi masukan tentang pengelolaan dana desa (DD) serta sumbangan pemikiran dalam mengatasi kendala – kendala dalam pengelolaan dana desa (DD).

II. Metoda

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian pengelolaan dana desa ini adalah di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta BPD

(Badan Permusyawaratan Desa). Selain data primer, penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder yang berasal dari buku yang menyangkut dengan tema penulis, jurnal – jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, dokumen yang diperlukan yang berasal dari pemerintah desa dan lain sebagainya.

III. Implikasi Adanya Undang – Undang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batursari

1. Perencanaan

Perencanaan sangat memegang peranan penting dalam fungsi manajemen karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Pentingnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipahami oleh Pemerintah Desa Batursari. Bagi Pemerintah Desa Batursari, perencanaan menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ataupun program di wilayah desa tersebut guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di lingkup desa, sebelum menjalankan program atau kegiatan, terlebih dahulu diadakan suatu musyawarah untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Seperti desa pada umumnya, di Desa Batursari dalam membahas rencana penggunaan keuangan desa dilakukan melalui Musrenbangdes. Bahkan, tidak ada musyawarah lain selain musrenbangdes untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa. Sebelum diadakan musrenbangdes, di Desa Batursari ada tahapan atau prosedur dimana diadakan musyawarah terlebih dahulu di tingkat dusun atau dukuh yang dipimpin oleh kepala dusun atau dukuh masing – masing guna membahas kebutuhan yang

diperlukan dan diinginkan masyarakat serta menentukan kesepakatan mengenai titik – titik mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan sebelum diajukan dalam musrenbangdes. Sehingga, pada saat dilaksanakkannya musrenbangdes desa tinggal menetapkan, sebab sebelumnya sudah dikerucutkan terlebih dahulu di tingkat sebelumnya.

Pada Desa Batursari, tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam musrenbangdes. Hal ini dikarenakan, unsur masyarakat yang lain sudah hadir dalam musyawarah pada tingkat bawah. Selain itu, RT dan RW tidak semuanya hadir dalam musrenbangdes, hanya sebagian saja yang hadir. Sebab, apabila RT dan RW hadir semua maka gedung pertemuan Desa Batursari tidak akan muat menampung pihak – pihak yang hadir dalam musrenbangdes tersebut. Mengingat jumlah RT dan RW di Desa Batursari yang terlalu banyak yaitu sebesar 38 (tiga puluh delapan) RW dan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) RT, maka RT dan RW yang hadir hanya sebagian. Kehadiran RT dan RW tersebut hanya untuk memastikan, apakah usulan yang disampaikan pada musyawarah tingkat dusun disampaikan atau tidak. Sebab, sebelumnya usulan RT dan RW telah disampaikan pada musyawarah tingkat dusun. Sehingga pada saat musrenbangdes, yang menyampaikan usulan tersebut adalah kepala dusun selaku perwakilan RT dan RW bukan lagi RT dan RW itu sendiri.

Kebijakan kepala desa terkait hal itu sangatlah baik dan bagus. Dengan sebagian RT dan RW yang hadir, maka kemungkinan terjadi keributan terkait penyampaian usulan program dapat diminimalisir. Apabila semua RT dan RW hadir, maka keributan terkait penyampaian usulan pasti terjadi. Selain itu, adanya musyawarah di tingkat dusun atau dukuh menjadikan musrenbangdes berjalan dengan baik. Dikatakan berjalan dengan baik karena usulan program masing – masing RT dan RW sudah ditetapkan skala prioritasnya.

Sehingga pada saat musrenbangdes dilaksanakan, tinggal menyampaikannya saja, dimana nantinya tidak menjadikan musrenbangdes berjalan lama dan berlarut – larut.

Berbeda dengan RT dan RW yang sebagian hadir pada saat musrenbangdes, maka untuk BPD diwajibkan hadir semua. Kewajiban hadir BPD dalam musrenbangdes memang diperlukan, dimana BPD selaku mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tahu apa yang menjadi rencana penggunaan dana sekaligus pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Setelah usulan masyarakat disampaikan dalam musrenbangdes, maka tahap selanjutnya menetapkan RKPDes hingga APBDes. Penetapan RKPDes dan APBDes menjadi penting, sebab apabila keduanya belum ditetapkan maka program atau kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak bisa dijalankan. Dalam penetapan RKPDes hingga APBDes, sekretaris desa memegang peranan penting, sebab selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desalah yang menyusun RKPDes (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, hingga menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Dalam hal penyusunan RKPDes, dalam pelaksanaannya sekretaris desa dibantu oleh tim. Sebagaimana mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RKPDes pada Pemerintah Desa Batursari terdiri dari unsur pemerintah desa, LKMD, tokoh masyarakat serta PKK yang terdiri dari 11 orang serta mengikutsertakan perempuan didalamnya. Tim penyusun tersebut juga ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan pembentukan tim tersebut dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan, yang

artinya pembentukan tim tersebut tidak mengalami keterlambatan. Tim penyusun inilah yang nantinya akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan RKPDes. Penetapan RKPDes menjadi suatu hal yang penting sebab RKPDes menjadi dasar atau pedoman penyusunan APBDes. Apa yang tertuang dalam APBDes harus sesuai dengan RKPDes yang telah ditetapkan tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan setelah ditetapkan suatu rencana. Pelaksanaan akan menentukan berjalan tidaknya suatu rencana. Sebelum rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, maka harus dilakukan penetapan Raperdes tentang APBDes. Penetapan Raperdes tentang APBDes menjadi penting. Hal ini dikarenakan, apabila belum dilakukan penetapan terhadap Raperdes tentang APBDes menjadi Perdes, maka segala pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, bendahara desa memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan bendahara desalah yang melakukan pencairan dana guna melaksanakan kegiatan atau program bersama dengan kepala desa. Tidak ada yang melakukan pencairan selain kepala desa dan bendahara desa. Hal ini sudah sesuai dengan peraturannya, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa dibantu oleh perangkat desa, dalam hal ini bendahara desa yang memang memiliki tugas demikian. Dalam melaksanakan pencairan dana tersebut disesuaikan dengan permohonan dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) masing – masing. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Berkaitan dengan penggunaan keuangan, khusus untuk dana desa, pada Desa Batursari dana desa tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Untuk pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa dibiayai oleh dana lain selain dana desa. Dana desa yang diterima oleh Desa Batursari pada tahun 2016 sebesar 909.312.000 atau 41.23% dari jumlah pendapatan yang diperoleh desa dalam APBDes. Dalam menggunakan dana desa tersebut, Pemerintah Desa Batursari mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dengan adanya dana desa, tentu membantu Pemerintah Desa Batursari dalam melaksanakan program maupun kegiatan di desa tersebut. Mengingat sebelum adanya Undang – Undang tentang Desa ini, segala pembiayaan pembangunan desa hampir semuanya menggunakan ADD yang jumlahnya terbatas. Sehingga segala kebutuhan masyarakat hanya sedikit yang terpenuhi. Selain itu, dengan adanya pemilahan dana ini tentu pembangunan lebih merata dan segala kebutuhan masyarakat desa lebih cepat terpenuhi.

Dalam rangka menggunakan dana desa, Kepala Desa Batursari memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dimana dalam penyampainnya melalui camat. Hal ini memang sesuai aturannya, disebutkan dalam Pasal 37 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

kepada bupati/walikota dan laporan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa, yang mana dengan dikeluarkannya Undang – Undang Desa mengharuskan pelaporan APBDes menggunakan suatu aplikasi. Dalam melakukan pelaporan ini, Pemerintah Desa Batursari dibantu oleh pendamping desa karena Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa Batursari yang masih belum mencukupi. Dengan adanya pendamping ini, pelaksanaan pelaporan sudah berjalan dengan baik.

Selain kepala desa yang menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan keuangan desa, bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran uang kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban. Pada Desa Batursari, bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa pada tanggal 30 setiap bulannya atau akhir bulan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa ini tidak melebihi batas keterlambatan, sebab disebutkan dalam Pasal 35 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Pengawasan

Pengawasan dibutuhkan untuk menilai keberhasilan suatu proses kebijakan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana. Sehingga, tanpa adanya pengawasan, fungsi – fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif. Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa maupun

pelaksanaan program atau kegiatan, pada Pemerintah Desa Batursari selalu diawasi oleh lembaga – lembaga yang berwenang.

Dalam wawancara dengan ketiga informan (kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa) terjadi perbedaan pernyataan yang diungkapkan masing – masing informan berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa. Menurut kepala desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pendamping desa dan kecamatan, dimana hal yang diawasi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan sistem keuangannya. Sedangkan menurut sekretaris desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bapermas dan badan – badan yang berwenang daerah, dimana yang diawasi oleh Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) terkait penggunaan dana dan pelaksanaannya; mutu, dan penyesuaian dana. Selanjutnya, menurut bendahara desa pengelolaan keuangan desa diawasi oleh BPD, dimana BPD melakukan pengawasan dengan memantau pelaksanaannya kegiatan (apakah kegiatan itu sudah dilaksanakan atau belum).

Berdasarkan pernyataan ketiga informan diatas, maka dalam pengelolaan keuangan di Desa Batursari diawasi oleh pendamping desa, kecamatan, Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) maupun pihak yang berwenang daerah, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintah daerah kabupaten/kota memang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 115 huruf g Undang – Undang Desa. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping desa pada hakikatnya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendamping desa dalam hal ini merupakan salah

satu bentuk implikasi atas berlakunya Undang – Undang Desa, sebab sebelumnya tidak terdapat pendamping desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
- f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sehingga, dapat dilihat bahwa pendamping desa disini tidak ikut mengelola keuangan desa, namun hanya membantu merencanakan penggunaan keuangan desa dan mengawasi apakah keuangan desa dipergunakan sebagai mana mestinya. Selain itu, pendamping desa juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik dan bersih, sebab dengan dilakukannya peningkatan kapasitas bagi pemerintahan

desa dan lembaga kemasyarakatan desa akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan adanya pengawasan ini dan mengingat adanya sumber penerimaan desa yang baru yaitu dana desa, yang kemudian menjadikan sumber penerimaan bertambah, maka Pemerintah Desa Batursari menyikapinya dengan menggunakan anggaran itu dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Hal ini mengingat yang diawasi oleh lembaga – lembaga pengawas tersebut berkaitan dengan penggunaan dana dan pelaksanaan dana tersebut.

Untuk pengawasan kegiatan atau program terutama program pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Desa Batursari, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat. Selain mengawasi jalannya program atau kegiatan yang ada di desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini mengingat dengan adanya Undang – Undang Desa BPD memiliki fungsi tambahan, yakni melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sebelum adanya Undang – Undang Desa ini BPD hanya memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya fungsi tambahan ini, BPD tidak hanya sebagai lembaga pemberi stempel tapi BPD juga bisa melakukan peneguran atas kinerja pemerintah desa khusunya kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan, BPD melakukannya dengan melihat apakah sesuai atau tidak dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta melihat langsung dilapangan.

Selanjutnya, pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dengan melihat realita pelaksanaan pembangunan di wilayah masing - masing dengan apa yang telah dipaparkan pada papan informasi di tempat pelaksanaan pembangunan. Meskipun dalam pengawasan pembangunan masyarakat terlibat didalamnya, namun dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masyarakat kurang terlibat. Hal ini disebabkan informasi mengenai keuangan desa belum disajikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memantau penggunaan keuangan desa secara keseluruhan.

Pengawasan pembangunan tidak saja dilakukan oleh BPD dan masyarakat, namun juga dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pengawasan dilakukan oleh kepala desa dengan melihat langsung dilapangan. Pengawasan dengan melihat langsung dilapangan dilakukan sebelum pembangunan dimulai hingga pembangunan selesai. Selain kepala desa, perangkat desa khusunya kepala dusun dimana wilayahnya yang sedang dilaksanakan pembangunan juga melakukan pengawasan atas perintah kepala desa.

Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa Batursari menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah desa tidak hanya menetapkan program dan melakukan pencairan saja namun juga harus terlibat didalam pengawasan program atau kegiatan. Hal ini mengingat, bahwa pemerintah desa selaku pihak yang memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan, harus mengetahui secara jelas bagaimana pembangunan itu dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah desa tersebut tidak semuanya berjalan lancar dan pasti ada

hambatan. Ketika pemerintah desa melakukan pengawasan, maka sesuatu yang menjadi hambatan akan segera ditangani dan ditindak lanjuti. Dengan adanya penanganan yang kemudian dicari penyelesaiannya itu, maka akan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

4. Kendala – Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa di Desa Batursari, dalam proses perencanaan penggunaan dana terdapat kendala. Kendala tersebut biasanya terjadi rebutan dari masing – masing wilayah perdukuhan. Dimana masing – masing wilayah minta didahulukan dan mengusulkan banyak kegiatan atau program. Namun, Pemerintah Desa Batursari menyikapi hal tersebut dengan melihat skala prioritasnya. Program atau kegiatan dari masing – masing wilayah yang menjadi skala prioritas didahulukan terlebih dahulu. Selain itu, dengan jumlah RT dan RW yang banyak serta gedung pertemuan yang tidak mencukupi menjadikan RT dan RW tidak bisa ikut semua dalam musrenbangdes, hanya sebagian saja yang hadir. Sehingga dalam musrenbangdes unsur masyarakat hanya sedikit yang terlibat.

Seperti halnya perencanaan, dalam pelaksanaannya pun terdapat kendala. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat pada pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang masih melibatkan pihak berkompeten. Pembuatan RAB menjadi penting, sebab pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Rencana Anggaran Biaya ini memperlihatkan penggunaan dana untuk apa saja, sehingga setiap uang yang keluar jelas peruntukannya.

Penyusunan RAB memang membutuhkan pihak yang profesional atau mengetahui tentang harga, kualitas maupun kuantitas barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan terutama pembangunan. Sehingga, dalam penyusunan RAB ini masih membutuhkan bantuan dari pihak – pihak yang berkompeten. Penyusunan RAB yang masih membutuhkan pihak berkompeten memang dibenarkan. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan, TPK dapat meminta bantuan dinas teknis.

Sedangkan untuk proses pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, tidak ada kendala baik dari pemerintah desa maupun BPD. Berbeda dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa terdapat kendala, dimana masyarakat kurang terlibat didalamnya. Hal ini disebabkan informasi mengenai keuangan desa belum disajikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memantau penggunaan keuangan desa secara keseluruhan.

5. Kesesuaian Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Realitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Batursari

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa terutama dana desa pada Desa Batursari, jika dikaitkan dengan asas - asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut.

Pertama, asas transparan. Pada Pemerintah Desa Batursari, dalam pengelolaan keuangan desa belum menempelkan rincian pemasukan dan pengeluaran dana pada papan

informasi yang ada di balai desa. Namun, rencana penempelan pada papan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana itu ada. Bentuk pelaksanaan asas transparan ini dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Batursari baru sekedar dilakukan pada saat musrenbangdes. Padahal, dalam musrenbangdes tersebut hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat saja dan itupun perwakilan. Sehingga, masyarakat luas ataupun masyarakat biasa tidak mengetahui secara persis penerimaan dan pengeluaran dana.

Kedua, asas akuntabel. Asas akuntabel ini dalam Pemerintah Desa Batursari sudah sebagian dilaksanakan. Pelaksanaan asas tersebut dengan mengumumkan segala bentuk pembangunan yang sudah dikerjakan serta dana yang digunakan kepada kepala dusun masing – masing wilayah, yang nantinya disampaikan kepada RT dan RW. Sedangkan untuk penempelan realisasi penggunaan dana desa melalui papan pengumuman yang ada di desa belum dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari. Padahal hal demikian telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40, dimana laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat/sebutan lain diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Ketiga, asas partisipatif. Penerapan asas partisipatif ini sudah diterapkan oleh Pemerintah Desa Batursari dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Pada saat dilakukannya perencanaan penggunaan keuangan desa melalui musrenbangdes, sudah

mengikutsertakan lembaga desa dan unsur masyarakat. Bahkan, segala kegiatan pembangunan yang ada didesa berasal dari usulan masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah di tingkat dusun, yang selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan pada saat musrenbangdes. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat terlibat dalam pengawasannya.

Keempat, asas tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa Pada Pemerintah Desa Batursari, sudah menunjukkan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dibuktikan, anggaran yang diperuntukkan tahun 2016 dikelola pada tahun itu juga dan setiap dana dipergunakan sebagaimana aturannya. Dalam hal ini dana desa. Pada Pemerintah Desa batursari, dana desa itu digunakan sesuai dengan ketentuannya, dimana dalam ketentuannya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Desa Batursari dana desa tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Selain itu, setiap penerimaan maupun pengeluaran dana tertuang dalam APBDes setiap tahunnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan dana desa di Desa Batursari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dimana pada tahap perencanaan terdapat pengambilan keputusan melalui musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun hingga desa (Musrenbangdes). Pada tahap pelaksanaan, dana desa digunakan sebagaimaa mestinya serta adanya laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu juga terdapat papan informasi pada saat pelaksanaan program

pembangunan. Pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan oleh pendamping desa, kecamatan, Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh BPD, masyarakat serta pemerintah desa dengan melihat langsung dilapangan.

Adapun implikasi adanya Undang – Undang Desa terhadap pengelolaan dana desa yakni, lebih cepat terpenuhinya segala kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan adanya dana desa, dilaksanakannya pelaporan APBDes menggunakan suatu aplikasi, adanya peran BPD yang strategis dalam mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan. Sedangkan kendala yang dihadapi, yaitu terjadinya rebutan dari masing – masing wilayah perdukuhan supaya minta didahulukan usulan program diwilayah tersebut, jumlah RT dan RW yang banyak serta gedung pertemuan yang tidak mencukupi menjadikan RT dan RW tidak bisa ikut semua dalam musrenbangdes, serta pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang harus melibatkan pihak yang berkompeten.

Pengelolaan dana desa di Desa Batursari jika dikaitkan dengan asas – asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, belum bisa dikatakan sepenuhnya transparan. Hal ini dikarenakan belum adanya penempelan rincian pemasukan dan pengeluaran dana pada papan informasi yang ada di balai desa. Untuk asas akuntabel belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batursari, sebab realisasi penggunaan dana desa belum ditempelkan melalui papan pengumuman yang ada di desa oleh pemerintah Desa Batursari. Sehingga, Pemerintah Desa Batursari harus segera menempelkan rincian keuangan desa dan realisasi penggunaan dana desa pada papan informasi desa agar masyarakat umum mengetahuinya dan dapat mengawasi penggunaan uang tersebut, mengingat transparansi keuangan desa baru sekedar

dilakukan pada saat musrenbangdes serta untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Batursari telah melaksanakan asas partisipatif. Hal ini dibuktikan pada saat dilakukannya perencanaan penggunaan keuangan desa melalui musrenbangdes, sudah mengikutsertakan lembaga desa dan unsur masyarakat. Bahkan, segala kegiatan pembangunan yang ada didesa berasal dari usulan masyarakat dan masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan tersebut. Terakhir, asas tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa di Desa Batursari sudah menunjukkan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dibuktikan, anggaran yang diperuntukkan tahun 2016 dikelola pada tahun itu juga dan setiap dana dipergunakan sebagaimana aturannya. Selain itu, setiap penerimaan maupun pengeluaran dana tertuang dalam APBDes setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Creswell, John W.. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell, John W.. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.

Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa : Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-legal*. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro.

Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : RMBOOKS.

- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan desa*. Bandung : Fokus Media.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*). Bandung : Mandar Maju.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2014. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tangerang: Universitas terbuka.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pres.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Desa Batursari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) Desa Batursari Tahun Anggaran 2016.

Internet

<http://www.kemenkeu.go.id/> diakses dan diunduh pada tanggal 16 Maret 2016.

<http://jdih.demakkab.go.id> diakses dan diunduh pada tanggal 16 Maret 2016.

Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah. 24 march 2014. “Potensi Dampak Negatif Undang Undang Desa”. [http://www.yipd.or.id/en/articles/potensi-dampak-negatif-undang-undang-desa-Home » Articles](http://www.yipd.or.id/en/articles/potensi-dampak-negatif-undang-undang-desa-Home%20»%20Articles) (diakses dan diunduh pada tanggal 3 Maret 2016).

<http://nasional.sindonews.com/read/953159/149/polemik-pengelolaan-dana-desa-1421739103/3> diakses dan diunduh pada tanggal 3 Maret 2016.